



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

PUTUSAN

Nomor : 123- K/PM III-18/AD/VIII /2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SRI SURYATI HATARI.
Pangkat/Nrp : Serma (K) /21960343970175.
Jabatan : Bati Tuud Pok Tuud.
Kesatuan : Srendam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 07 Januari 1975.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Lorong Muhammadiyah RT.001 RW.02 Kel. Wainitu
Kec. Nusaniwe, Kota Ambon.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III- 18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP-32 / A-32 / V / 2013 tanggal 15 Mei 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku PAPER Nomor : Kep / 633 / VIII / 2013 tanggal 02 Agustus 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 124 / VIII / 2013 tanggal 19 Agustus 2013.
3. Tanda terima Surat Panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Putusan Sela Nomor : 123 – K / PM III-18 / AD / VIII / 2013 tanggal 17 September 2013.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 124/ VIII/ 2013 tanggal 19 Agustus 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya memberi hutang” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP”.

- b. Oleh karena Oditor Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 9 (Sembilan) bulan.

- c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar surat pernyataan damai antara Terdakwa (Serma (K) Sri Suryati Hatari Nrp.21960343970175 dengan Saksi-1 (Sdr.Jefry Lekatompessy) tanggal 09 Maret 2013 tentang pelunasan uang sewa mobil avansa warna hitam Nopol DE 943 AC dari Terdakwa kepada Saksi-1.
- 1 (Satu) lembar BPKB Nomor : 1770348 atas nama pemilik PT.Surya Darma Perkasa.
- 1 (Satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BNN-KB dan SWDKLLJ No.0019977 mobil avansa warna hitam Nopol DE 943 AC.
- 1 (Satu) lembar STNKB (Surat tanda nomor kendaraan bermotor) Nomor : 0024001 mobil avansa warna hitam Nopol DE 943 AC.
- 2 (Dua) lembar foto mobil avansa warna hitam nopol DE 943 AC.

Tetap dilekatkan didalam berkas perkara.

Barang :

- 1 (Satu) unit mobil avansa warna hitam Nopol DE 943 AC.

Dikembalikan kepada yang paling berhak, dalam hal ini pemilik yang sah.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya berisikan :

- a. Penasehat Hukum tidak sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana Pasal 378) KUHP sebagaimana yang dibuktikan oleh Oditor Militer dalam tuntutananya, Penasehat Hukum berpendapat unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri”, unsur ketiga :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan” dan unsur keempat : “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang”, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer.

Oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau dari segala tuntutan hukum.

- b. Penasehat Hukum Terdakwa mempertanyakan tidak dimasukkannya keterangan Saksi Tambahan-3 oleh Oditur Militer dalamuntutannya pada bagian keterangan para Saksi yang diberikan di persidangan, padahal Oditur Militer mengetahui bahwa Saksi Tambahan-3 diakui dan diterima keberadaannya oleh Majelis Hakim dan telah disumpah serta berkedudukan sama dengan saksi-saksi lainnya yang telah dihadirkan di persidangan.
- c. Bahwa dari fakta dipersidangan Penasehat Hukum berpendapat terjadi ketidak sesuaian keterangan antara Saksi yang satu dengan Saksi yang lain, sehingga bertitik tolak pada pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan satu orang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau Unus testis Nulus testis.
- d. Penasehat Hukum mohon keringanan hukuman jika Majelis Hakim berpendapat lain, dengan pertimbangan :
 - 1) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak berbelit dalam memberikan keterangan.
 - 2) Terdakwa merupakan Kowad yang memiliki tanggung jawab pengasuhan terhadap anak-anaknya.
 - 3) Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.
 - 4) Terdakwa memiliki reputasi kerja yang baik di Satuannya.
 - 5) Terdakwa mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan sisa pembayaran yang belum terselesaikan.
3. Tanggapan atas Pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa atau Replik dari Oditur Militer yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terhadap pendapat Penasehat Hukum Terdakwa bahwa unsur-unsur tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Oditur Militer memandang sebagai hal biasa dan lumrah dilakukan oleh Penasehat Hukum dalam memperjuangkan kepentingan Terdakwa, namun Oditur Militer selaku Penuntut tidak dapat menerimanya.
 - b. Terhadap pertanyaan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai hilangnya keterangan Saksi Tambahan-3 dalam tuntutan, Oditur Militer menganggap keterangan Saksi Tambahan-3 adalah hanya rekayasa dan kebohongan dari Terdakwa saja, Oditur justru mempertanyakan kwitansi yang baru dimunculkan menjelang pemeriksaan alat bukti, sehingga Oditur Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa keterangan Saksi Tambahan-3 harus dikesampingkan.

- c. Oditur Militer berpendapat tidak dapat menerima keberatan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan tuntutan tidak tergoayahkan dan tetap pada tuntutan semula namun jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (Ex Aequo Et Bono).

4. Duplik yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa di depan Majelis Hakim secara tertulis pada pokoknya menganggap bahwa Replik yang diajukan Oditur Militer tidak berkualitas sebagai replik dikarenakan tidak menanggapi Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa, khususnya mengenai pembuktian unsur tindak pidana, namun hanya mengulangi materi dari tuntutan. Penasehat Hukum kembali yakin bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah murni perkara perdata yang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum acara perdata. Dengan demikian Penasehat Hukum berpendapat bahwa tetap pada pembelaan atau pledoi sebelumnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak/ 124/ VIII/ 2013 tanggal 19 Agustus 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Empat belas bulan Januari tahun Dua ribu tiga belas dan pada tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Mess Pattimura Jl.Slamet Riyadi dan di Desa Batu Gajah Kec.Sirimau Kota Ambon Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Sri Suryati Hatari) masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba (Kowad) di Pusdik Kowad di Lembang Kab.Bandung selama 6 (Enam) bulan dan tahun 1996 lulus dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan perhubungan di Pusdikhub di Cimahi Bandung selama 5 (Lima) bulan selanjutnya pada tahun 1997 ditempatkan pertama kali di Srenum Mabes TNI selama 3 (Tiga) bulan kemudian dimutasikan di Kesatuan Dithubad Jakarta sampai dengan bulan Juli 2010 selanjutnya bulan Agustus tahun 2010 dimutasikan ke Kodam XVI/Pattimura sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serma (K) Nrp.21960343970175 jabatan Bari Tuud Pok Tuud Srendam XVI/Pattimura.
- b. Bahwa pada tanggal 17 September 2012 Saksi-1 (Sdr.Jefri Lekatompessy) mengetahui Saksi-3 (Sdr.Rico Han) membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil avansa warna hitam Nopol. 943 AC milik Saksi-1 digunakan untuk disewakan di Pangkalan Taksi Jl.Said Perintah Kota Ambon dan selama 3 (Tiga) bulan berjalan Saksi-1 meminta kepada Saksi-3 uang pembayaran setoran dari hasil sewa mobil avansa tersebut kemudian Saksi-3 menyampaikan mobil tersebut disewa oleh Terdakwa dengan setiap harinya sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan total sebesar Rp.31.500.000,- (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) belum terbayarkan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menarik mobil avansa tersebut di Mess Pattimura dan meminta tolong kepada teman Saksi-1 tentang nomor handphone milik Terdakwa, setelah Saksi-1 menerima nomor HP milik Terdakwa kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan meminta uang pembayaran sewa mobil avansa milik Saksi-1 selanjutnya beberapa minggu kemudian Terdakwa hanya mampu membayar sewa sebesar Rp.19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan semen 50 (Lima puluh) sak dikirim kepada Saksi-1 dengan harga persaknya Rp.64.000,- (Enam puluh empat ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp.25.700.000,- (Dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa uang sewa mobil yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp.5.800.000,- (Lima juta delapan ratus ribu rupiah).

- c. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dengan keperluan akan menyewa lagi mobil avansa warna hitam nopol DE 943 AC dengan negosiasi harga uang sewa semula dengan harga Rp.10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya menjadi Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) setelah terjadi kesepakatan para pihak (Terdakwa dan Saksi-1) yang dilakukan secara lisan kemudian Saksi-1 mengantarkan mobil tersebut ke Mess Pattimura di Jl.Slamet Riyadi Kota Ambon dan selama Terdakwa menggunakan mobil avansa warna hitam nopol DE 943 AC kurang lebih 2 (Dua) bulan Terdakwa tidak ada upaya melakukan pembayaran uang sewa sebesar Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) belum ditambah uang sewa sisa hutang pemakaian 3 (Tiga) bulan pertama sebesar Rp.5.800.000,- (Lima juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp.21.800.000,- (Dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- d. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak ada itikad baik membayar uang sewa kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 bersama Saksi-2 (Sdr.Beny Rehalat) datang menemui Terdakwa di rumahnya dengan tujuan akan melaporkan Terdakwa apabila tidak membayar uang sewa mobil milik Saksi-1 setelah Terdakwa mengetahui sikap Saksi-1 akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/ Pattimura dan menarik mobil avansa yang masih dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa bersedia akan membayar semua uang sewa kepada Saksi-1 dengan membuat kesepakatan perjanjian pembayaran selanjutnya Saksi-1 memberikan keringanan kepada Terdakwa agar membayar sejumlah uang sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) karena pada saat Saksi-1 menarik mobilnya belum jatuh tempo.
- e. Bahwa setelah Terdakwa sepakat akan membayar seluruh uang sewa kepada Saksi-1 sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 09 Maret 2013 Terdakwa dan Saksi-1 membuat surat pernyataan damai di Desa Batu Gajah Kec.Sirimau Kota Ambon tentang pelunasan uang sewa mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

avansa warna hitam Nopol DE 943 AC dari Terdakwa kepada Saksi-1 yang pada pokoknya Terdakwa berjanji akan membayar seluruh uang sewa mobil avansa warna hitam Nopol DE 943 AC yang diketahui oleh Saksi-2 (Sdr.Beny Rehalat) dan Serda Yasser Prayoga Nrp.21080640520688 dengan rincian sebagai berikut :

- 1). Pembayaran pada tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah).
- 2). Pembayaran pada tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah).
- 3). Pembayaran pada tanggal 23 Maret 2013 sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah).

- f. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa sudah tidak ada itikad baik dan tidak menepati janjinya membayar seluruh uang sewa mobil avansa warna hitam Nopol DE 943 AC yang sudah disepakati bersama antara Terdakwa dengan Saksi-1 sesuai dengan surat pernyataan damai tanggal 09 Maret 2013 sehingga Saksi-1 merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa selanjutnya pada tanggal 02 April 2013 saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/pattimura sesuai dengan laporan polisi Nomor : LP-24/A-24/IV/2013/XVI tanggal 02 April 2013.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Kapten Chk M. R. Panjaitan, SH. Nrp.11050021150378, Lettu Chk J. H. M. Sitanggang, SH Nrp.11070085320786, dan Lettu Chk Fathurrahman Yasir, SH. Nrp. 11080099271185, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVI/ Pattimura Nomor : Sprin/ 131/ VI/ 2013, tanggal 25 Juni 2013. dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 29 Agustus 2013.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Oditur Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap.

Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon dalam perkara ini masih belum memenuhi persyaratan yang dimaksud oleh Undang-undang secara materiil. Keterangan tentang apa yang dimaksud dengan dakwaan yang jelas, cermat dan lengkap apabila tidak terpenuhi mengakibatkan batalnya Surat Dakwaan.

2. Perbuatan Terdakwa bukan merupakan Tindak Pidana.

Bahwa perbuatan hukum yang telah dilakukan Serma (K) Sri Suryati Hatari dan Sdr. Jefry Lekatompessy merupakan perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian yang tergolong dalam ranah hukum perdata. Kemudian ketidakanggupan Terdakwa untuk melunasi utangnya merupakan bentuk wanprestasi dari Terdakwa terhadap kesanggupannya melunasi utang kepada Saksi-1, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang tidak dapat melunasi hutang tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Pasal 1320 KUH Perdata menjadi dasar terjadinya persetujuan yang mengikat antara Terdakwa dan Saksi-1 untuk saling mengikatkan diri dalam suatu persetujuan tersebut maka dapat digolongkan sebagai perbuatan Wanprestasi yang termasuk dalam ranah hukum perdata.

3. Pengadilan Militer tidak berwenang mengadili perkara perdata.

Bahwa sesuai dengan jenis kompetensi, Pengadilan Militer hanya bisa mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh seorang Militer/ Prajurit dan tidak bisa menyelesaikan perkara yang termasuk dalam ranah hukum perdata sebagaimana dari pendalaman perkara ini. Sehingga penyelesaian masalah wanprestasi seperti yang dilakukan oleh Serma (K) Sri Suryati Hatari kepada Sdr. Jefry Lekatompessy pada hakekatnya haruslah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri (dhi. Pengadilan Negeri Ambon) untuk mengembalikan hak dari Sdr. Jefry Lekatompessy berupa penyelesaian pembayaran yang tertunda. Oleh karena itu Pengadilan Militer tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dan menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan yang berkompeten untuk menyelesaikannya (dhi. Pengadilan Negeri).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Kuasa Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon berkenan memutuskan :

- Menyatakan Eksepsi/Keberatan Terdakwa diterima.
- Menyatakan Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon setidaknya tidaknya terhadap Terdakwa batal demi hukum.
- Atau menyatakan Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon tidak dapat diterima.
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan
- Memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula.
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Menimbang : Bahwa setelah mendengar tanggapan Oditur Militer secara tertulis atas eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 124 / VIII / 2013 tanggal 19 Agustus 2013 telah dibuat sesuai dengan ketentuan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan Pasal 130 ayat (2) point b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, yang memuat secara jelas, cermat dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasehat Hukum dan kesimpulan Penasehat Hukum bahwa perbuatan Terdakwa bukan tindak pidana adalah sangat keliru dan tidak berdasar, karena perbuatan Terdakwa yang dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan terhadap korbannya telah merugikan orang lain yaitu Saksi-1.

Bahwa Keberatan / Eksepsi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum sudah menyangkut pokok perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasehat Hukum karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah murni merupakan tindak pidana dan bukan perkara perdata, sehingga Pengadilan Militer berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa

Bahwa Oditur Militer dalam tanggapannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan :

- Surat Dakwaan Oditur Militer telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini..
- Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa.
- Pengadilan Militer III-18 Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa.
- Dakwaan Oditur Militer dapat diterima dan sidang perkara Terdakwa Serma (K) Sri Suryati Hatari tetap dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut maka Majelis telah menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum, Kapten Chk M. R. Panjaitan, SH. Nrp.11050021150378, Lettu Chk J. H. M. Sitanggang, SH Nrp.11070085320786, dan Lettu Chk Fathurrahman Yasir, SH. Nrp. 11080099271185 dengan Putusan Sela Nomor : 123- K/ PM III-18/AD/VIII /2013 tanggal 17 September 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : JEFRY LEKATOMPESY.
Pekerjaan : Wiraswasta (Rental Mobil).
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 26 Agustus 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Lатуhalat RT.02/RW.13 Desa : Ds Pasar Rata
Kec.Nusaniwe, Kota Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2012 di Ambon karena ada masalah pada saat Terdakwa tidak membayar uang sewa mobil Saksi selama 3 (Tiga) bulan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada bulan Juli 2012 Saksi pernah menyewakan sebuah mobil Toyota Avansa warna hitam Nopol. DE 943 AC milik Saksi secara tidak langsung tetapi melalui Saksi-2 (Sdr.Rico Han) yang saat itu dipercaya Saksi untuk membawa/mengoperasikan mobil sewaan milik Saksi dan kesepakatan yang dibuat hanya secara lisan bahwa Terdakwa akan menyewa secara harian dengan harga sewa setiap harinya sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian mobil diserahkan secara tidak langsung kepada Terdakwa tetapi diantar ke mess Pattimura dan diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjaga Mess An. Sdr. Agus sesuai kesepakatan dengan Terdakwa.

3. Bahwa pada bulan September 2012 setelah 3 (Tiga) bulan berjalan Saksi meminta kepada Saksi-2 uang setoran pembayaran dari hasil sewa mobil avansa tersebut kemudian Saksi-2 menyampaikan bahwa uang sewa mobil dari Terdakwa dengan setiap harinya sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dalam tenggang waktu 3 (Tiga) bulan total sebesar Rp.31.500.000,- (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) belum terbayarkan oleh Terdakwa, sehingga Saksi menarik mobil avansa tersebut di Mess Pattimura, selanjutnya Saksi meminta nomor HP milik Terdakwa kepada teman Saksi kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta uang pembayaran sewa mobil avansa milik Saksi.
4. Bahwa selanjutnya beberapa waktu kemudian Terdakwa melakukan pembayaran uang sewa mobil kepada Saksi yang seharusnya sebesar Rp.31.500.000,- (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) namun dibayar oleh Terdakwa secara bertahap, yaitu pada bulan Desember 2012 Terdakwa hanya mampu membayar sewa sebesar Rp.19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Januari 2013 Terdakwa membayar lagi sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan ditambah dengan semen sebanyak 50 (Lima puluh) sak dikirim kepada Saksi dengan harga persaknya Rp.64.000,- (Enam puluh empat ribu rupiah) dengan nilai uang sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhannya yang sudah dibayar Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp.25.700.000,- (Dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa uang sewa mobil yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp.5.800.000,- (Lima juta delapan ratus ribu rupiah), semua pembayaran dari Terdakwa kepada Saksi tidak pernah dibuat bukti tertulis.
5. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dengan keperluan akan menyewa lagi mobil Toyota avansa warna hitam nopol DE 943 AC milik Saksi dan selanjutnya setelah negosiasi harga maka disepakati bahwa Terdakwa akan menyewa secara bulanan dengan harga sewa yang semula dengan harga Rp.10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kemudian disepakati oleh Saksi dan Terdakwa menjadi Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) perbulan, namun tidak ada kesepakatan akan disewa berapa bulan dan bagaimana pembayarannya.
6. Bahwa setelah terjadi perjanjian yang disepakati secara lisan antara Saksi dan Terdakwa, kemudian Saksi menyerahkan mobil Toyota avansa warna hitam nopol DE 943 AC milik Saksi kepada Terdakwa secara tidak langsung tetapi diantarkan ke Mess Pattimura dan diterima Penjaga Mess yang telah disetujui oleh Terdakwa.
7. Bahwa Saksi mau menyewakan mobil kepada Terdakwa tanpa ada perjanjian secara tertulis dan saling percaya saja karena Saksi yakin bahwa Terdakwa tidak akan membohongi dan Terdakwa juga berjanji akan membayar harga sewa mobil sesuai kesepakatan, selain itu hubungan Saksi dengan Terdakwa cukup baik karena pernah menyewa mobil Saksi sebelumnya dan Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa satu minggu kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan kapan akan dibayar sewa mobilnya dan Terdakwa menjawab nanti akan menghubungi Saksi. Kemudian setelah satu bulan berjalan Terdakwa belum membayar uang sewa mobil milik Saksi, Saksi berkali-kali menghubungi Terdakwa melalui SMS untuk menanyakan pembayaran sewa mobil namun jawaban dari Terdakwa hanya janji bahwa akan dibayar sekaligus saja.
9. Bahwa setelah selama kurang lebih 2 (Dua) bulan Terdakwa tidak ada upaya melakukan pembayaran uang sewa mobil sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) perbulannya, Saksi pernah mengingatkan Terdakwa agar segera melakukan pembayaran uang sewa mobil milik Saksi dan akan melaporkan kepada pihak yang berwajib dan Terdakwa mempersilahkan Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa.
10. Bahwa karena Terdakwa sudah tidak ada itikad baik membayar uang sewa kepada Saksi, maka pada tanggal 9 Maret 2013, Saksi ditemani Saksi-3 (Sdr. Beny Rehalat) mendatangi Pomdam XVII/ Pattimura untuk melaporkan perbuatan Terdakwa, namun setelah dipertemukan dengan Terdakwa di Pomdam XVII/ Pattimura dilakukan upaya perdamaian dengan kesepakatan secara tertulis dengan membuat surat Pernyataan damai antara Saksi dan Terdakwa, dengan isi kesepakatan bahwa Saksi menghendaki Terdakwa membayar uang harga sewa mobil selama 2 (dua) bulan yaitu 2 X Rp. 8.000.000,- = Rp. 16. 000.000,- (Enam belas juta rupiah) ditambah hutang uang sewa sisa perjanjian sewa pertama tahun 2012 sebesar Rp.5.800.000,- (Lima juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 21.800.000,- (Dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)
11. Bahwa ketika membuat surat pernyataan tertulis tersebut kesepakatan perjanjian sewa mobil antara Saksi dan Terdakwa belum jatuh tempo sehingga Saksi memberikan keringanan kepada Terdakwa cukup dengan membayar keseluruhan dengan jumlah uang sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah). Kemudian setelah terjadi kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa, dibuat surat pernyataan damai secara tertulis dimana Terdakwa akan melunasi pembayaran sewa mobil kepada Saksi melalui cara pembayaran dicicil 3 (Tiga) kali sebagai berikut :
 - a. Tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah).
 - b. Tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah).
 - c. Tanggal 23 Maret 2013 sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah).Selain itu juga mobil milik Saksi ditarik kembali oleh Saksi dan perjanjian sewa mobil antara Saksi dan Terdakwa tidak diperpanjang dan perkaranya tidak diproses secara hukum.
12. Bahwa setelah dibuat surat pernyataan damai tersebut, Terdakwa pernah menghubungi Saksi untuk bertemu, namun Terdakwa tidak mau karena menganggap bahwa apabila akan menyelesaikan harus di kantor Pomdam XVI/ Pattimura.
13. Bahwa sampai dengan waktu yang disepakati dalam surat pernyataan damai ternyata Terdakwa tidak pernah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada Saksi dan Saksi merasa Terdakwa sudah tidak ada itikad baik membayar uang sewa mobil kepada Saksi sehingga pada tanggal 02 April 2013 Saksi ditemani Saksi-3 melaporkan kembali perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses secara hukum.

14. Bahwa Saksi merasa dibohongi dan ditipu serta dirugikan oleh Terdakwa karena sampai dengan saat ini Terdakwa belum melunasi uang sewa mobil kepada Saksi.
15. Bahwa Saksi mengharapkan Terdakwa melunasi pembayaran sewa mobil sebagaimana telah disepakati dalam surat pernyataan damai sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) dengan cara sekaligus tanpa dicicil dan jika tidak maka Saksi mohon agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Sejak menyewa yang pertama, Saksi sudah pernah bertemu Terdakwa di rumah Terdakwa.
2. Perjanjian menyewa mobil yang pertama sudah dibayar lunas oleh Terdakwa.
3. Terdakwa pernah menelpon Saksi untuk penyelesaian pembayaran sewa mobil agar menghadap Mayor Agus tapi tidak direspon oleh Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya, kecuali untuk sangkalan yang ke-3 Saksi membenarkan pernah dihubungi Terdakwa.

Saksi-2 :

Nama lengkap : RICO HAN.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 30 April 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl.Dr.Siwabessy RT.02/RW.04 Kec.Nusaniwe
Kodya Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Pangkalan Taksi di Jl. Said Perintah Ambon dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa perkenalan terjadi pada tahun 2012 pada saat Saksi sedang berada di Pangkalan taksi di Jl. Said perintah Terdakwa keluar dari Salon Oyama akan pulang, kemudian Terdakwa akan menumpang transportasi becak, selanjutnya Saksi menawarkan jasa kepada Terdakwa untuk mengantar pulang karena Saksi melihat tukang becak tersebut masih dalam keadaan mabuk, kemudian Saksi mengantar Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota avansa warna hitam Nopol DE 771 JK milik orang tua Saksi ke rumah Terdakwa setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menukar nomor Handphone) kemudian sekira 1 (satu) minggu Terdakwa menghubungi Saksi untuk menyewa mobil milik Saksi-1, kemudian Saksi mengantar mobil tersebut ke Mess Pattimura dan atas petunjuk Terdakwa selanjutnya Saksi menyerahkan mobil dengan kuncinya kepada penjaga mess An. Agus dan hal ini terjadi beberapa kali serta biasanya setelah menyewa mobil tersebut Terdakwa membayar uang sewa mobil sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya kepada Saksi.

3. Bahwa pada bulan Juli 2012, sebelum Saksi pergi ke Jakarta mengambil mobil baru yang akan dibawa ke Ambon dan saat yang bersamaan Terdakwa akan menyewa mobil, Saksi memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-1 dan kemudian Saksi mengetahui Terdakwa menyewa mobil dari Saksi-1 karena Saksi yang mengantar Saksi-1 menyerahkan mobil Toyota avansa warna hitam Nopol DE 943 AC.
4. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa menyewa mobil Toyota Avansa warna hitam nopol DE 943 AC milik Saksi-1 sistem pembayarannya langsung tanpa menggunakan kwitansi dengan harga sewa perhari sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa Saksi hanya mengetahui masalah sewa menyewa mobil antara Terdakwa dan Saksi-1 yang terjadi pada tahun 2012 saja dan tidak mengetahui masalah yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi-1 akibat dari sewa menyewa mobil yang terjadi pada tahun 2013.
6. Bahwa menurut Saksi harga sewa mobil jenis Toyota Avansa setiap bulannya sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-2 tahu tentang permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Jefry Lekatompessy) dalam perjanjian sewa mobil yang kedua tahun 2013.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi-3 tersebut tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil sebanyak 3 kali, dan atas persetujuan Penasehat Hukum dan Terdakwa yang secara tegas dinyatakan dalam sidang, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan Saksi-3 di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempurnaan sesuai agama Kristen Protestan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : BENY RENELAT
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 13 Maret 1967
Jenis kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Dusun Batu gantung RT.01/RW.03 Kel.Kuda Mati
Kec.Nusaniwe Kodya Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi hanya mengenali wajah Terdakwa pada tahun 2012 di Ambon, pada saat Terdakwa masuk di depan rumahnya yang beralamat di Kel.Wainitu dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Januari 2013, Saksi-1 menemui Saksi sambil menceritakan perbuatan Terdakwa yang belum membayar uang sewa mobil milik Saksi-1 dan selama ini Terdakwa hanya menjanjikan kepada Saksi-1 akan membayar uang sewa mobil, sehingga Saksi-1 merasa dirugikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi menyarankan agar melapor saja ke Pomdam XVI/ Pattimura.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang sewa yang harus dibayarkan Terdakwa kepada Saksi-1 serta tidak ada perjanjian tertulis antara Terdakwa dengan Saksi-1.
4. Bahwa pada bulan Maret 2013, Saksi-1 mengajak Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura, selanjutnya di Pomdam XVI/ Pattimura terjadi pertemuan antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa bersedia akan membayar uang sewa mobil tersebut sehingga terjadi kesepakatan antara Saksi-1 dengan Terdakwa dengan cara membayar cicil/diangsur selama 3 (Tiga) kali dengan pembayaran pertama 6.000.000,- (Enam juta rupiah) sampai dengan selesai tetapi pada saat jatuh tempo pembayaran Terdakwa tidak ada itikad baik membayar uang sewa yang telah disepakati bersama antara Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga pada tanggal 02 April 2013 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/ Pattimura.
5. Bahwa sebelumnya Saksi-1 pernah bercerita kepada Saksi bahwa pada tahun 2012 Terdakwa juga pernah menyewa mobil Toyota avansa warna hitam Nopol DE 943 AC milik Saksi-1 (Sdr.Jefri Lekatompessy).
6. Bahwa harga sewa umumnya yang Saksi tahu untuk sewa perbulan tanpa sopir adalah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Terdakwa hanya pernah bertemu di Kantor Pomdam XVI/Pattimura.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tidak bisa memberi tanggapan karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Sri Suryati Hatari) masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secaba PK (Kowad) di Pusdik Kowad di Lembang Kab.Bandung selama 6 (Enam) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahun 1996 lulus dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan perhubungan di Pusdikhub di Cimahi Bandung selama 5 (Lima) bulan selanjutnya pada tahun 1997 ditempatkan pertama kali di Srenum Mabes TNI selama 3 (Tiga) bulan kemudian dimutasikan di Kesatuan Dithubad Jakarta sampai dengan bulan Juli 2010 selanjutnya bulan Agustus tahun 2010 dimutasikan ke Kodam XVI/Pattimura dan sampai saat ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Serma (K) Nrp.21960343970175 dan menjabat sebagai Bati Tuud Pok Tuud Srendam XVI/Pattimura.

2. Bahwa setelah Terdakwa berdinan di Kodam XVI/Pattimura Ambon, Terdakwa menjalankan bisnis jual beli barang antara lain berupa pakaian dan tas yang dibeli dari Jakarta dan dijual di Ambon dan sekitarnya, selanjutnya untuk mendukung usaha tersebut Terdakwa menyewa mobil guna mengambil barang di bandara maupun mengantar barang kepada pembeli.
3. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa menyewa mobil jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol DE 943 AC milik Saksi-1 Sdr. Jerry Lekatompessy melalui Saksi-2 Sdr. Rico Han yang dipercaya Saksi-1 untuk mengemudikan kendaraan sewaan (rental), perjanjian dilakukan secara lisan dengan cara sewa harian dengan harga sewa Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu) perharinya, selanjutnya Terdakwa menyewa mobil milik Saksi-1 tersebut selama 3 (Tiga) bulan sehingga total harga sewa yang harus dibayar Terdakwa sebesar Rp. 31.500.000,- (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan Oktober 2012 Terdakwa telah membayar lunas kepada Saksi.
4. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013, Terdakwa kembali menyewa mobil dari Saksi-1 dengan menghubungi melalui telepon selanjutnya dibuat perjanjian secara lisan antara Terdakwa dan Saksi-1 dengan kesepakatan harga sewa perbulan sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dan Terdakwa akan menyewa selama 2 (dua) sehingga harga sewa yang harus dibayar Terdakwa kepada Saksi-1 adalah Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) dan tentang pembayarannya Terdakwa dan Saksi-1 sepakat diatur nanti karena saling percaya.
5. Bahwa saat mobil Toyota avansa warna hitam milik Saksi-1 disewa oleh Terdakwa selama 2 (Dua) minggu, Saksi-1 menagih uang sewa kepada Terdakwa dan Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa dan mengambil uang dari Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ada bukti penerimaan apapun.
6. Bahwa setelah berlangsung 1 (Satu) bulan sekitar bulan Pebruari 2013, Saksi-1 kembali menagih uang sewa kepada Terdakwa dan atas keinginan Saksi-1 yang sedang membangun rumah di Lathualat disepakati bahwa Terdakwa akan membayar dengan barang berupa semen sebanyak 50 (Lima puluh) sak dengan harga semen persaknya Rp.62.000,- (Enam puluh dua ribu rupiah) sehingga nilai uangnya sebesar Rp. 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah), dimana untuk membeli dan mengirim semen kerumah Saksi-1, Terdakwa meminta bantuan Serka Laturake anggota Provoost Denmadam XVI/Pattimura.
7. Bahwa pada bulan maret 2013, saat sewa berlanjut bulan kedua, Saksi-1 menagih kembali kepada Terdakwa untuk pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan kedua, namun dikarenakan Terdakwa belum sanggup dan agak terlambat membayar, Saksi-1 akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura, selanjutnya ketika dipertemuan antara Terdakwa dan Saksi-1, disepakati penyelesaian secara kekeluargaan dengan membuat surat pernyataan damai antara Terdakwa dan Saksi-1 dan ada kesanggupan para pihak bahwa perjanjian sewa mobil tidak diperpanjang dan mobil ditarik kembali oleh Saksi-1 dari tangan Terdakwa, sehingga perkara tidak diproses lebih lanjut.

8. Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi-1 untuk melakukan penyelesaian sesuai surat pernyataan damai, namun Terdakwa tidak mau menanggapi.
9. Bahwa sesuai surat pernyataan damai, Terdakwa tidak sanggup melakukan pembayaran sewa mobil tersebut kepada Saksi-1 sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) sampai dengan batas waktu yang sudah disepakati antara Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan kembali perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura.
10. Bahwa Terdakwa tidak setuju untuk membayar uang sewa kepada Saksi-1 sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) karena sewa selama 2 (Dua) bulan seharusnya hanya sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) apalagi selama Terdakwa menyewa mobil Toyota avansa warna hitam milik Saksi-1 sesuai perjanjian lisan pada bulan Januari 2013, Terdakwa pernah melakukan pembayaran kepada Saksi-1 sebanyak 2 (Dua) kali dengan total sebesar Rp. 6.600.000,- (Enam juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa hanya mau membayar sesuai kewajibannya yaitu Rp. 16.000.000,- - Rp. 6.600.000,- = Rp. 9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
11. Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan sanggup untuk melunasi sisa uang sewa mobil kepada Saksi-1 sebesar Rp. 9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara dicicil setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Menimbang : Bahwa setelah pemeriksaan Terdakwa di persidangan, Oditur Militer maupun Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi tambahan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer mengajukan 2 (Dua) orang Saksi Tambahan yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi Tambahan-1 :

Nama lengkap : YASSER PRAYOGA
Pangkat/Nrp : Sertu / 21080640520688.
Jabatan : Bahartib 3 Unit 2 Lakhartib.
Kesatuan : Pomdam XVI/ Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 2 Juni 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Pomdam XVI/Pattimura, Desa Batu Gajah RT: 001 RW: 02 Kec. Sirimau Kota Ambon.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak ada laporan di Pomdam tentang permasalahan Terdakwa pada bulan Maret 2013 saat Saksi sedang piket dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa atas laporan Saksi-1 pada bulan maret 2013, awalnya Saksi-1 tidak mau berdamai, namun Terdakwa meminta dilakukan perdamaian sehingga dibuat Surat pernyataan damai antara Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 9 Maret 2013.
3. Bahwa dalam pembuatan surat perjanjian tersebut Saksi dilibatkan sebagai salah satu Saksi dan ikut menandatangani surat pernyataan damai tersebut.
4. Bahwa Saksi mengetahui isi pernyataan damai tersebut adalah tentang pembayaran sewa mobil dari Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) dengan pembayaran sesuai jadwal atas persetujuan Terdakwa.
5. Bahwa sebelumnya sempat dibuat surat pernyataan namun pembayarannya dilakukan dengan cara sekaligus bayar sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), namun Terdakwa tidak menyetujui sehingga dirubah sebagaimana surat pernyataan yang ada.
6. Bahwa dalam pembuatan surat pernyataan tersebut tidak ada pemaksaan dari siapapun dan Saksi mengetahui karena selalu berada di dalam ruangan yang sama dengan semua pihak.
7. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa belum pernah membayar kepada Saksi-1 sesuai isi surat pernyataan damai setelah menanyakan kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi Tambahan-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak setuju dengan surat pernyataan yang dibuat sebelumnya bukan karena cara pembayaran yang sekaligus, tetapi karena jumlah yang harus dibayar tidak sesuai dengan yang diakui Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi Tambahan-1 tetap pada keterangannya.

Saksi Tambahan-2 :

Nama lengkap : DAVID BONA PARULIAN HUTAPEA.
Pangkat/Nrp : Serka / 21000127941178.
Jabatan : Bariksa Satlak Idik.
Kesatuan : Pomdam XVI/ Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 9 November 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Pomdam XVI/Pattimura, Desa Batu Gajah RT: 001 RW: 02 Kec. Sirimau Kota Ambon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pindah ke Pomdam XVII/ Pattimura pada bulan Desember 2102 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui tentang perbuatan Terdakwa karena Saksi sebagai penyidik dalam pemeriksaan perkara Terdakwa.
3. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa adalah benar.
4. Bahwa penyidikan terhadap perkara Terdakwa dilakukan setelah adalah laporan yang kedua bulan April 2013, sedangkan laporan Saksi-1 yang pertama bulan Maret 2013 dilakukan perdamaian dengan membuat surat pernyataan damai antara Terdakwa dengan Saksi-1.
5. Bahwa Saksi mengetahui yang meminta perdamaian adalah Terdakwa dan berniat untuk menyelesaikan pembayaran perjanjian sewa mobil yang kedua, sedangkan Saksi-1 awalnya tidak setuju dengan perdamaian.
6. Bahwa ketika dibuat surat pernyataan damai, tidak ada paksaan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa sempat keberatan mengenai besarnya cicilan, setelah diadakan perubahan dan diingatkan bahwa jika Terdakwa keberatan maka proses hukum akan dilanjutnya, selanjutnya Terdakwa menyetujui.
7. Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Saksi-1, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dalam perjanjian sewa mobil yang kedua dengan Saksi-1 dengan harga sewa sebulan Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) belum ada pembayaran sama sekali untuk sewa selama 2 (Dua) bulan.
8. Bahwa penyidikan yang dilakukan terhadap Terdakwa tidak mungkin dilanjutkan apabila Terdakwa sudah melakukan pembayaran sesuai surat pernyataan damai yang telah dibuat antara Terdakwa dan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi Tambahan-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi Tambahan-2 mengenai Terdakwa yang sudah pernah membayar untuk perjanjian sewa mobil yang kedua tahun 2013.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi Tambahan-2 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi Tambahan yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi Tambahan-3 :

Nama lengkap : YACOB LATURAKE.
Pangkat/Nrp : Serma / 574810.
Jabatan : Batipam Provoost.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Denma Dam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Seram Bagian Barat (Kairatu), 9 Oktober 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Bentas RT: 002 RW: 04 Kel. Benteng, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa pindah di Kodam XVI/Pattimura dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk membelikan semen sebanyak 50 (Lima puluh) zak dan agar diantar ke alamat rumah Saksi-1 di Latuhalat, dimana saat itu bertepatan dengan kegiatan Saksi yang diperintah Dandenmadam XVI/Pattimura untuk membeli semen guna kepentingan pembangunan di Kodam XVI/ Pattimura.
3. Bahwa Saksi menerima uang dari Terdakwa untuk membeli semen sebanyak 50 (Lima puluh) zak dengan harga perzak Rp. 62.000,- (Enam puluh dua ribu rupiah) sejumlah Rp. 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi berangkat dengan kendaraan truk dinas ke toko semen di daerah Gudang Arang dan melakukan transaksi pembelian semen yang salah satunya kepunyaan Terdakwa dengan bukti kuitansi yang diberikan oleh toko tersebut.
4. Bahwa selanjutnya Saksi mengantarkan semen sebanyak 50 (Lima puluh) zak pesanan Terdakwa ke rumah Saksi-1 di Latuhalat, namun Saksi tidak bertemu Saksi-1 dan semen tersebut diterima oleh anak laki-laki Saksi-1 yang Saksi tidak tahu namanya.
5. Bahwa Saksi ingat persis hari dan tanggal pembelian semen serta pengiriman semen ke rumah Saksi-1 atas permintaan Terdakwa karena Saksi menyimpan foto kopi kuitansi pembelian semen dari toko semen di Gudang Arang, sedangkan kuitansi aslinya Saksi serahkan kepada Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi Tambahan-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu menanggapi terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi di persidangan yang diberikan dibawah sumpah.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi – 1, Majelis Hakim menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa sejak pertama menyewa mobil Saksi-1 sudah bertemu Saksi-1 pada malam hari dirumah Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi - 1 tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi - 1 tersebut di atas sifatnya hanya meluruskan sehingga Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus mengenai keadaan tersebut.

- b. Bahwa dalam perjanjian sewa mobil yang pertama tahun 2012 antara Terdakwa dan Saksi-1, sudah dilunasi oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi - 1 tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi - 1 tersebut di atas jika dikaitkan dengan keterangan Saksi-1 yang menerima permintaan dan menyetujui perjanjian secara lisan sewa mobil yang kedua (2013) menunjukkan adanya hubungan baik antara Terdakwa dan Saksi-1 dan dilihat dari sisi Saksi-1 sendiri sebagai orang yang berbisnis penyewaan mobil (Rental) sungguh tidak logis jika Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang merugikan Saksi-1 namun tetap disetujui permintaan untuk menyewa mobil oleh Saksi-1. Selain itu, dari keterangan Saksi-1 maupun sangkalan Terdakwa tidak didukung keterangan saksi-saksi lainnya maupun alat bukti lain.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perjanjian sewa menyewa mobil antara Terdakwa dan Saksi - 1 yang pertama (2012) sudah lunas atau belum tidak dipersoalkan atau menjadi masalah bagi Saksi-1 ketika menyetujui perjanjian sewa menyewa mobil untuk yang kedua (2013) sebagaimana tempus dalam dakwaan oditur militer sehingga perjanjian sewa menyewa yang pertama (2012) sudah dianggap selesai.

- c. Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi-1 melalui HP untuk membayar akan tetapi Saksi-1 tidak mau menerima telpon dari Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi - 1 tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi - 1 tersebut di atas telah dibenarkan oleh Saksi-1 sehingga Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus mengenai keadaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi – 2, Majelis Hakim menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-2 tahu permasalahan yang terjadi antara Saksi-1 dengan Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi - 2 tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi - 2 tersebut di atas tidak berkaitan dengan substansi perkara, sehingga Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus mengenai keadaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi – 3, Majelis Hakim menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hanya pernah bertemu Saksi-3 pada saat di Pomdam XVII/ Pattimura.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi - 3 tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi - 2 tersebut di atas tidak berkaitan dengan substansi perkara, sehingga Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus mengenai keadaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Tambahan-1, Majelis Hakim menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak setuju dengan isi konsep surat pernyataan damai yang sebelumnya bukan karena harus membayar sekaligus, tetapi karena jumlah yang harus dibayar Terdakwa tidak sesuai dengan jumlah yang menjadi kewajiban Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Tambahan-1 tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Tambahan-1 tersebut di atas tidak berkaitan dengan substansi perkara, sehingga Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus mengenai keadaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Tambahan-2, Majelis Hakim menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi Tambahan-2 mengenai Terdakwa yang sudah pernah membayar untuk perjanjian sewa mobil yang kedua tahun 2013.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Tambahan-1 tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

Bahwa keterangan Saksi Tambahan-2 sebagai penyidik yang telah memeriksa Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam proses penyidikan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Tambahan-2 tersebut di atas tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dikonfrontir dengan Saksi-1 dan terdapat keterangan yang saling bertentangan antara keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-1, sebagai berikut :

1. Terdakwa menerangkan bahwa terhadap perjanjian sewa menyewa mobil yang pertama pada tahun 2012, Terdakwa telah membayar lunas seluruhnya harga sewa mobil selama 3 (Tiga) bulan yaitu sebesar Rp. 31.500.000,- (Tiga puluh satu lima ratus ribu rupiah) dengan cara diangsur beberapa kali dan terakhir bulan oktober 2012, sedangkan Terdakwa menerangkan bahwa pembayaran uang sewa mobil pada tahun 2012 dari Terdakwa kepada Saksi-1 belum lunas tetapi masih menyisakan utang Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp. 5.800.000,- (Lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan seluruh pembayaran baik yang diterangkan oleh Terdakwa maupun Saksi-1 tanpa ada bukti penyerahan maupun penerimaan.
2. Terdakwa menerangkan bahwa terhadap perjanjian sewa menyewa mobil yang kedua pada tahun 2013, Terdakwa telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebanyak 2 (Dua) kali, yaitu pertama dengan cara tunai uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua dengan barang berupa semen sebanyak 50 (Lima puluh) zak senilai Rp. 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah), sedangkan Saksi-1 menerangkan bahwa terhadap perjanjian sewa menyewa mobil yang kedua tahun 2013, Terdakwa belum pernah membayar sama sekali.

3. Terdakwa menerangkan bahwa pembayaran sewa mobil dengan barang berupa semen sebanyak 50 (Lima puluh) zak senilai Rp. 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah) dilakukan pada bulan Februari 2013 untuk perjanjian sewa mobil yang kedua (2013), sedangkan Saksi-1 menerangkan bahwa pembayaran sewa mobil dengan barang berupa semen sebanyak 50 (Lima puluh) zak senilai Rp. 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah) dilakukan pada bulan Januari 2013 untuk perjanjian sewa mobil yang pertama (2012).

Menimbang

: Bahwa terhadap adanya keterangan yang saling bertentangan tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya perjanjian sewa menyewa mobil antara Terdakwa dan Saksi-1 hingga dua kali secara berturut-turut hanya dengan perjanjian lisan menunjukkan adanya ikatan saling percaya antara keduanya, khususnya pada perjanjian sewa yang kedua (2013) dengan logika berpikir Saksi-1 sebagai seorang pengusaha penyewaan mobil (Rental) akan sulit terjadi apabila Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang merugikan Saksi-1 pada perjanjian sewa menyewa sebelumnya, bahkan Saksi-1 tidak menolak dan menyetujui permintaan Terdakwa agar harga sewa dikurangi dari semula Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) saja dengan alasan karena sudah ada hubungan yang baik antara Terdakwa dan Saksi-1. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-1 tentang disepakatinya perjanjian sewa menyewa secara lisan pada tanggal 14 Januari 2013 tanpa adanya Saksi-1 yang mempersoalkan perjanjian sewa menyewa yang pertama, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perjanjian sewa menyewa yang kedua (2013) terjadi karena tidak ada masalah antara Terdakwa dan Saksi-1 pada perjanjian sewa menyewa yang pertama (2012).
2. Bahwa pembayaran yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 dengan barang berupa semen sebanyak 50 (Lima puluh) zak senilai Rp. 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah), bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi Tambahan-3, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa benar telah terjadi pembayaran cicilan dari Terdakwa kepada Saksi-1 untuk perjanjian sewa menyewa mobil, namun selanjutnya Terdakwa tidak melakukan pelunasan sesuai kewajibannya.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pembayaran yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 dengan barang berupa semen sebanyak 50 (Lima puluh) zak senilai Rp. 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah) adalah untuk perjanjian sewa menyewa yang kedua (2013), hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi Tambahan-3 serta adanya kwitansi atas nama Saksi Tambahan-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar surat pernyataan damai antara Terdakwa (Serma (K) Sri Suryati Hatari Nrp. 21960343970175 dengan Saksi-1 (Sdr.Jefry Lekatompessy) tanggal 09 Maret 2013 tentang pelunasan uang sewa mobil avansa warna hitam Nopol DE 943 AC dari Terdakwa kepada Saksi-1.
- 1 (Satu) lembar foto kopi BPKB Nomor : 1770348 atas nama pemilik PT.Surya Darma Perkasa.
- 1 (Satu) lembar foto kopi surat ketetapan pajak daerah PKB/BNN-KB dan SWDKLLJ No.0019977 mobil avansa warna hitam Nopol DE 943 AC.
- 1 (Satu) lembar foto kopi STNKB (Surat tanda nomor kendaraan bermotor) Nomor : 0024001 mobil avansa warna hitam Nopol DE 943 AC.
- 2 (Dua) lembar foto mobil avansa warna hitam nopol DE 943 AC.

Barang :

- 1 (Satu) unit mobil avansa warna hitam Nopol DE 943 AC.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat 1 (Satu) lembar surat pernyataan damai antara Terdakwa (Serma (K) Sri Suryati Hatari Nrp. 21960343970175 dengan Saksi-1 (Sdr.Jefry Lekatompessy) tanggal 09 Maret 2013 tentang pelunasan uang sewa mobil avansa warna hitam Nopol DE 943 AC dari Terdakwa kepada Saksi-1 yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan damai antara Terdakwa (Serma (K) Sri Suryati Hatari Nrp.21960343970175 dengan Saksi-1 (Sdr.Jefry Lekatompessy) tanggal 09 Maret 2013 tentang pelunasan uang sewa mobil avansa warna hitam Nopol DE 943 AC dari Terdakwa kepada Saksi-1 tanggal 9 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak yaitu Terdakwa dan Saksi-1 serta ditanda tangani Saksi-3 dan Saksi Tambahan-1 selaku Saksi, adalah merupakan kelanjutan dari perjanjian sewa menyewa yang dilakukan secara lisan namun karena Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya maka dibuat kesepakatan tertulis yang berisi kesepakatan untuk menyelesaikan secara damai dimana Terdakwa menyatakan akan melunasi sisa pembayaran sewa mobil kepada Saksi-1 sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) dengan cara dicicil tiga kali, hal ini sesuai dengan pengakuan Terdakwa dan keterangan Saksi-1, Saksi-3 serta Saksi Tambahan-1, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) lembar foto kopi BPKB Nomor : 1770348 atas nama pemilik PT.Surya Darma Perkasa, 1 (Satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar foto kopi surat ketetapan pajak daerah PKB/BNN-KB dan SWDKLLJ No.0019977 mobil avansa warna hitam Nopol DE 943 AC, 1 (Satu) lembar foto kopi STNKB (Surat tanda nomor kendaraan bermotor) Nomor : 0024001 mobil avansa warna hitam Nopol DE 943 AC, 2 (Dua) lembar foto mobil avansa warna hitam nopol DE 943 AC yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti barang bukti surat berupa 1 (Satu) lembar foto kopi BPKB Nomor : 1770348 atas nama pemilik PT.Surya Dharma Perkasa, 1 (Satu) lembar foto kopi surat ketetapan pajak daerah PKB/BNN-KB dan SWDKLLJ No.0019977 mobil avansa warna hitam Nopol DE 943 AC, 1 (Satu) lembar foto kopi STNKB (Surat tanda nomor kendaraan bermotor) Nomor : 0024001 mobil avansa warna hitam Nopol DE 943 AC, 2 (Dua) lembar foto mobil avansa warna hitam nopol DE 943 AC ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Oditur Militer, dimana surat-surat tersebut menunjukkan hubungan kepemilikan barang yaitu sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol DE 943 AC yang menjadi obyek dalam perjanjian sewa menyewa mobil adalah milik Saksi-1, sehingga Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (Satu) unit mobil Toyota avansa warna hitam Nopol DE 943 AC yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dipersidangan Terdakwa dan Saksi-1 menerangkan bahwa mobil Toyota avansa warna hitam Nopol DE 943 AC tersebut adalah mobil milik Saksi-1 yang disewa oleh Terdakwa baik pada perjanjian sewa yang pertama (2012) maupun pada perjanjian sewa yang kedua (2013) dan mobil Toyota avansa warna hitam Nopol DE 943 AC milik Saksi-1 tersebut telah disita oleh penyidik Pomdam XVI/Pattimura untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti barang berupa 1 (Satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam Nopol DE 943 AC dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa bukti barang berupa 1 (Satu) unit mobil Toyota avansa warna hitam Nopol DE 943 AC tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 serta Penasihat Hukum dan Oditur Militer di persidangan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa surat yang diserahkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi asli dan 1 (satu) lembar foto kopi yang diperoleh dari Saksi Tambahan-3 (Sdr. Yakob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laturake) berkaitan dengan bukti pembelian semen atas nama Saksi Tambahan-3 (Sdr. Yakob Laturake).

2. Bahwa kwitansi tanpa nomor dan tidak ada nama penerimanya hanya ada tanda tangan dan cap toko tersebut berisi keterangan bahwa toko Grizen Semen Tonasa Ambon (sesuai cap yang tertera) telah menerima pembayaran dari Saksi Tambahan-3 (Sdr. Yakob Laturake) uang sejumlah Rp. 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian semen tonasa sebanyak 50 (Lima puluh) zak dengan waktu pembelian tertanggal 18 Februari 2013.
3. Bahwa keterangan dalam kwitansi tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-1 bahwa Terdakwa pernah membayar sewa mobil kepada Saksi-1 dengan barang berupa semen sebanyak 50 zak senilai uang Rp. 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah) yang dikirim ke rumah Terdakwa oleh Saksi Tambahan-3 (Sdr. Yakob Laturake) atas permintaan Terdakwa, namun mengenai tanggal pembelian sekaligus pengirimannya tidak dibenarkan oleh Saksi-1 karena berdasarkan ingatan Saksi-1 hal itu terjadi bulan Januari 2013.
4. Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Saksi-1 memberi keterangan bahwa penyerahan semen sebagai bagian dari pembayaran sewa mobil yang pertama (2012) dan terjadi pada bulan Januari 2013, namun tidak didukung bukti apapun.
5. Bahwa tentang kebenaran dari isi yang tertera dalam kwitansi tersebut tidak pernah dipersoalkan dan dibantah oleh siapapun dan pihak manapun selama pemeriksaan di persidangan, baik dengan barang bukti lain maupun keterangan saksi.

Menimbang : Bahwa sampai dengan pemeriksaan di persidangan ditutup tidak ada surat atau dokumen lain maupun pihak-pihak yang menyatakan bahwa isi dari kwitansi tersebut tidak benar, dimana kwitansi tersebut merupakan bukti yang ada kaitannya dengan pembayaran yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 pada perjanjian sewa mobil yang kedua (2013), sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh- sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Sri Suryati Hatari) masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1995/ 1996 melalui pendidikan Secaba PK (Kowad) di Pusdik Kowad di Lembang Kab.Bandung selama 6 (Enam) bulan dan tahun 1996 lulus dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan perhubungan di Pusdikhub di Cimahi Bandung selama 5 (lima) bulan selanjutnya pada tahun 1997 ditempatkan pertama kali di Srenum Mabes TNI selama 3 (Tiga) bulan kemudian dimutasikan di Kesatuan Dithubad Jakarta sampai dengan bulan Juli 2010 selanjutnya bulan Agustus tahun 2010 dimutasikan ke Kodam XVI/Pattimura dan sampai saat ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Serma (K) Nrp.21960343970175 dan menjabat sebagai Bati Tuud Pok Tuud Srendam XVI/ Pattimura.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa berdinis di Kodam XVI/ Pattimura Ambon, Terdakwa menjalankan bisnis jual beli barang antara lain berupa pakaian dan tas yang dibeli dari Jakarta dan dijual di Ambon dan sekitarnya, selanjutnya untuk mendukung usaha tersebut Terdakwa menyewa mobil guna mengambil barang di bandara maupun mengantarkan barang kepada pembeli.
3. Bahwa benar pada bulan Juli tahun 2012 Terdakwa menyewa mobil jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol DE 943 AC milik Saksi-1 Sdr. Jerry Lekatompessy melalui Saksi-2 Sdr. Rico Han yang dipercaya Saksi-1 untuk mengemudikan kendaraan sewaan (rental), perjanjian dilakukan secara lisan dengan cara sewa harian dengan harga sewa Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu) perharinya, selanjutnya Terdakwa menyewa mobil milik Saksi-1 tersebut selama 3 (Tiga) bulan sehingga total harga sewa yang harus dibayar Terdakwa sebesar Rp. 31.500.000,- (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar pada bulan September 2012 setelah 3 (Tiga) bulan berjalan Saksi-1 meminta kepada Saksi-2 uang setoran pembayaran dari hasil sewa mobil avanza tersebut kemudian Saksi-2 menyampaikan bahwa uang sewa mobil dari Terdakwa dengan setiap harinya sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dalam tenggang waktu 3 (Tiga) bulan total sebesar Rp.31.500.000,- (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) belum terbayarkan oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 menarik mobil avanza tersebut di Mess Pattimura, selanjutnya Saksi-1 meminta nomor HP milik Terdakwa kepada teman Saksi-1 kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan meminta uang pembayaran sewa mobil avanza milik Saksi-1.
5. Bahwa benar beberapa waktu kemudian Terdakwa melakukan pembayaran uang sewa mobil kepada Saksi-1 yang seharusnya sebesar Rp.31.500.000,- (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) namun dibayar oleh Terdakwa secara bertahap, dan pada bulan Oktober 2012 Terdakwa telah membayar lunas kepada Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana semua pembayaran dari Terdakwa kepada Saksi tidak pernah dibuat bukti tertulis.

6. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2013 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dengan keperluan akan menyewa lagi mobil Toyota avansa warna hitam nopol DE 943 AC milik Saksi-1 selama 2 (Dua) bulan dan selanjutnya setelah negosiasi harga maka disepakati bahwa Terdakwa akan menyewa secara bulanan dengan harga sewa yang semula dengan harga Rp.10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kemudian disepakati oleh Saksi-1 dan Terdakwa menjadi Rp. 8.000.000,-(Delapan juta rupiah) perbulan, dengan kesepakatan pembayarannya. akan dilakukan kemudian dimana Terdakwa dapat menggunakan dan memanfaatkan dulu mobil sewaan milik Saksi-1 tanpa ada pembayaran uang muka sama sekali.
7. Bahwa benar setelah terjadi perjanjian yang disepakati secara lisan antara Saksi-1 dan Terdakwa, kemudian Saksi-1 menyerahkan mobil Toyota avansa warna hitam nopol DE 943 AC milik Saksi-1 kepada Terdakwa secara tidak langsung tetapi diantarkan ke Mess Pattimura dan diterima Penjaga Mess yang telah disetujui oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar Saksi-1 mau menyewakan mobil kepada Terdakwa tanpa ada perjanjian secara tertulis dan saling percaya saja karena Saksi-1 yakin bahwa Terdakwa tidak akan membohongi dan Terdakwa juga berjanji akan membayar harga sewa mobil sesuai kesepakatan, selain itu hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa cukup baik karena pernah menyewa mobil Saksi-1 sebelumnya dan Saksi-1 mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI.
9. Bahwa benar satu minggu kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan kapan akan dibayar sewa mobilnya dan Terdakwa menjawab nanti akan menghubungi Saksi-1. Kemudian setelah satu bulan berjalan Terdakwa belum membayar uang sewa mobil milik Saksi-1, Saksi-1 berkali-kali menghubungi Terdakwa melalui SMS untuk menanyakan pembayaran sewa mobil namun jawaban dari Terdakwa hanya janji bahwa akan dibayar sekaligus saja.
10. Bahwa benar setelah berlangsung 1 (satu) bulan sekitar bulan Pebruari 2013, Saksi-1 kembali menagih uang sewa kepada Terdakwa dan atas keinginan Saksi-1 yang sedang membangun rumah di Lathualat disepakati bahwa Terdakwa akan membayar dengan barang berupa semen sebanyak 50 (Lima puluh) sak dengan harga semen persaknya Rp.62.000,- (Enam puluh dua irbu rupiah) sehingga nilai uangnya sebesar Rp. 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah), dimana untuk membeli dan mengirim semen kerumah Saksi-1, Terdakwa meminta bantuan Saksi Tambahan-3 (Sdr. Serka Yakob Laturake) anggota Provoost Denmadam XVII/ Pattimura.
11. Bahwa benar setelah selama kurang lebih 2 (Dua) bulan Terdakwa tidak ada upaya melunasi pembayaran uang sewa mobil sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) perbulannya, Saksi-1 pernah mengingatkan Terdakwa agar segera melakukan pembayaran uang sewa mobil milik Saksi-1 dan akan melaporkan kepada pihak yang berwajib dan Terdakwa mempersilahkan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa benar pada bulan maret 2013, saat sewa berlanjut bulan kedua, Saksi-1 menagih kembali kepada Terdakwa untuk pembayaran bulan kedua, namun dikarenakan Terdakwa belum sanggup dan agak terlambat membayar, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura, selanjutnya ketika dipertemuan antara Terdakwa dan Saksi-1, disepakati penyelesaian secara damai dengan membuat kesepakatan tertulis berupa surat pernyataan damai antara Terdakwa dan Saksi-1.
13. Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2013, Saksi-1 ditemani Saksi-3 (Sdr. Beny Renelat) mendatangi Pomdam XVI/ Pattimura untuk melaporkan perbuatan Terdakwa, namun setelah dipertemuan dengan Terdakwa di Pomdam XVI/ Pattimura dilakukan upaya perdamaian dengan kesepakatan secara tertulis dengan membuat surat Pernyataan damai antara Saksi-1 dan Terdakwa, dengan isi kesepakatan bahwa Terdakwa akan melunasi uang sewa mobil selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 18. 000.000,- (Delapan belas juta rupiah) melalui cara pembayaran dicicil 3 (Tiga) kali sebagai berikut:
 - a. Tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah).
 - b. Tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah).
 - c. Tanggal 23 Maret 2013 sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah).Selain itu juga mobil milik Saksi-1 ditarik kembali oleh Saksi-1 dan perjanjian sewa mobil antara Saksi-1 dan Terdakwa tidak diperpanjang.
14. Bahwa benar setelah dibuat surat pernyataan damai tersebut, Terdakwa pernah menghubungi Saksi-1 untuk bertemu, namun Terdakwa tidak mau karena menganggap bahwa apabila akan menyelesaikan harus di kantor Pomdam XVI/ Pattimura.
15. Bahwa benar sampai dengan waktu yang disepakati dalam surat pernyataan damai ternyata Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kepada Saksi-1 dan Saksi-1 merasa Terdakwa sudah tidak ada itikad baik membayar uang sewa mobil kepada Saksi-1 sehingga pada tanggal 02 April 2013 Saksi-1 ditemani Saksi-3 melaporkan kembali perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/ Pattimura untuk diproses secara hukum.
16. Bahwa benar Saksi-1 merasa dibohongi dan ditipu serta dirugikan oleh Terdakwa karena sampai dengan saat ini Terdakwa belum melunasi uang sewa mobil kepada Saksi-1.
17. Bahwa benar Saksi-1 mengharapkan Terdakwa melunasi pembayaran sewa mobil sebagaimana telah disepakati dalam surat pernyataan damai sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) dengan cara sekaligus tanpa dicicil dan jika tidak maka Saksi-1 mohon agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
18. Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan sanggup untuk melunasi sisa uang sewa mobil kepada Saksi-1 dengan cara dicicil setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap fakta - fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah hubungan sewa menyewa mobil antara Terdakwa dengan Saksi - 1 Sdr. Jefry Lekatompessy, dimana dalam hubungan sewa menyewa mobil antara Terdakwa dan Saksi-1 terjadi 2 (Dua) kali, yaitu yang pertama pada tahun 2012 dan yang kedua pada tahun 2013.
2. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa telah menyewa mobil dari Saksi – 1 selama 3 (Tiga) bulan, dari bulan juli 2012 sampai dengan bulan september 2012, dengan cara Terdakwa menyewa mobil jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol DE 943 AC milik Saksi-1 Sdr. Jerry Lekatompessy melalui Saksi-2 Sdr. Rico Han yang dipercaya Saksi-1 untuk mengemudikan kendaraan sewaan (rental), perjanjian dilakukan secara lisan dengan kesepakatan sewa harian dengan harga sewa Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu) perharinya, selanjutnya Terdakwa menyewa mobil milik Saksi-1 tersebut selama 3 (Tiga) bulan sehingga total harga sewa yang harus dibayar Terdakwa sebesar Rp. 31.500.000,- (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa maupun Saksi-1 tidak ada persoalan lagi sehingga terjadi perjanjian sewa menyewa mobil yang kedua pada bulan Januari 2013.
3. Bahwa perjanjian sewa menyewa mobil yang kedua terjadi tahun 2013 dimana Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2013 telah menghubungi Saksi-1 melalui telepon dengan keperluan akan menyewa mobil jenis Toyota avansa warna hitam nopol DE 943 AC milik Saksi-1 dan selanjutnya setelah negosiasi harga maka disepakati bahwa Terdakwa akan menyewa secara bulanan dengan harga sewa yang semula dengan harga Rp.10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kemudian disepakati oleh Saksi-1 dan Terdakwa menjadi Rp. 8.000.000,-(Delapan juta rupiah) perbulan untuk sewa dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, selanjutnya dengan kesepakatan yang dilakukan secara lisan terjadilah sewa menyewa dengan perjanjian yang disepakati oleh Terdakwa dan Saksi - 1 bahwa pembayaran akan dilakukan kemudian dimana Terdakwa dapat menggunakan dan memanfaatkan dulu mobil sewaan milik Saksi-1 tanpa ada pembayaran uang muka sama sekali.
4. Bahwa mobil yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi – 1 yaitu mobil jenis Toyota avansa warna hitam nopol DE 943 AC telah diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa secara tidak langsung dengan cara Saksi-1 menyerahkan mobil tersebut kepada petugas Mess Pattimura di jalan Slamet Riyadi kota Ambon sesuai kesepakatan dengan Terdakwa.
5. Bahwa satu minggu kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan kapan akan dibayar sewa mobilnya dan Terdakwa menjawab nanti akan menghubungi Saksi-1. Kemudian setelah satu bulan berjalan Terdakwa belum membayar uang sewa mobil milik Saksi-1, Saksi-1 berkali-kali menghubungi Terdakwa melalui SMS untuk menanyakan pembayaran sewa mobil namun jawaban dari Terdakwa hanya janji bahwa akan dibayar sekaligus saja.
6. Bahwa setelah berlangsung 1 (satu) bulan sekitar bulan Pebruari 2013, Saksi-1 kembali menagih uang sewa kepada Terdakwa dan atas keinginan Saksi-1 yang sedang membangun rumah di Latuhalat disepakati bahwa Terdakwa akan membayar dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa semen sebanyak 50 (Lima puluh) sak dengan harga semen persaknya Rp.62.000,- (Enam puluh dua irbu rupiah) sehingga nilai uangnya sebesar Rp. 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah), dimana untuk membeli dan mengirim semen kerumah Saksi-1, Terdakwa meminta bantuan Saksi Tambahan-3 (Sdr. Serka Yakob Laturake) anggota Provoost Denmadam XVI/ Pattimura.

7. Bahwa setelah berjalan dua bulan ternyata Terdakwa tidak juga melunasi pembayaran sewa mobil kepada Saksi-1, maka perjanjian sewa mobil yang semula lisan dibuat kesepakatan tertulis pada tanggal 9 Maret 2013 dengan dibuatnya surat Pernyataan Damai antara Terdakwa dan Saksi-1 yang berisi pernyataan bahwa Terdakwa berjanji akan melunasi pembayaran sewa mobil kepada Saksi-1 melalui cara pembayaran dicicil 3 (Tiga) kali sebagai berikut:

- a. Tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah).
- b. Tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah).
- c. Tanggal 23 Maret 2013 sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah).

namun Terdakwa tidak pernah menepati janjinya untuk membayar sisa pembayaran sewa mobil Terdakwa kepada Saksi - 1 Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) tersebut.

8. Bahwa didalam surat pernyataan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa bertindak sebagai pihak-pihak yang membuat perjanjian, apabila kenyataannya diperjalanan ternyata Terdakwa tidak dapat memenuhi kewajibannya atau tidak dapat membayar hutang uang sewa, hal ini tidak dapat Saksi-1 dengan semauanya menuntut Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan, karena hal ini ada dalam ranahnya perdata dan bukan merupakan perbuatan/ tindak pidana.
9. Bahwa kemudian perkara ini berkembang dan meluas ke ranah pidana oleh karena Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVI/ Pattimura sebagai tindak pidana, dan terhadap laporan Saksi-1 kepada Pomdam XVI/ Pattimura tersebut Saksi-1 tetap menuntut Terdakwa untuk membayar uang sewa mobil Toyota Avanza Nopol DE 943 AC milik Saksi-1 yang sudah digunakan dan dinikmati oleh Terdakwa.
10. Bahwa sampai saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III - 18 Ambon, Terdakwa pernah melakukan pembayaran uang sewa mobil dengan cara menyerahkan barang berupa semen sebanyak 50 (Lima puluh) sak dengan harga semen persaknya Rp.62.000,- (Enam puluh dua irbu rupiah) sehingga nilai uangnya sebesar Rp. 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah), dimana untuk membeli dan mengirim semen kerumah Saksi-1, Terdakwa meminta bantuan Saksi Tambahan-3 (Sdr. Serka Yakob Laturake) dan telah diterima oleh Saksi-1 melalui anaknya, sehingga sampai dengan saat ini sisa harga sewa mobil yang belum dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi - 1 sesuai dengan adanya kesepakatan tertulis pada tanggal 9 Maret 2013 berjumlah Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah).
11. Bahwa dengan demikian hubungan hukum antara Terdakwa dengan Saksi - 1 Sdr. Jefry Lekatompessy adalah dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa menyewa mobil jenis Toyota Avansa warna hitam Nopol DE 943 AC milik Saksi-1 yang disewa untuk jangka waktu 2 (dua) bulan yang pembayarannya akan dilakukan secara bertahap oleh Terdakwa dan telah diangsur satu kali oleh Terdakwa, sesudahnya Terdakwa tidak pernah melunasi sisa pembayaran uang sewa yang menjadi kewajiban Terdakwa kepada Saksi - 1 sampai dengan sekarang sehingga Terdakwa telah melakukan cidera janji (wanprestasi) sesuai Pasal 1239 KUHPerdara, hal tersebut termasuk ranah perdata yang diselesaikan di Pengadilan Perdata.

12. Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam katagori atau lingkup sebagaimana pasal 378 KUHP, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan perdata yang berada pada ranah perdata bukan merupakan perbuatan atau tindak pidana, walaupun perbuatan Terdakwa tersebut demikian ada, namun bukan merupakan tindak pidana sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo dapat dikategorikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Oditur Militer, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslaag van alle rechtsvervolging).

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka hak, kedudukan dan harkat serta martabatnya dikembalikan kepada keadaan semula.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Dari Oditur Militer :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar surat pernyataan damai antara Terdakwa (Serma (K) Sri Suryati Hatari) dengan Saksi-1 (Sdr.Jefry Lekatompessy) tanggal 09 Maret 2013 tentang pelunasan uang sewa mobil avansa warna hitam Nopol DE 943 AC dari Saksi-1 kepada Terdakwa.
- 1 (Satu) lembar foto copy BPKB Nomor : 1770348 mobil avansa warna hitam Nopol DE 943 AC atas nama pemilik PT.Surya Darma Perkasa.
- 1 (Satu) lembar foto copy surat ketetapan pajak daerah PKB/BNN-KB dan SWDKLLJ No.0019977 mobil avansa warna hitam Nopol DE 943 AC.
- 1 (Satu) lembar foto copy STNKB (Surat tanda nomor kendaraan bermotor) Nomor : 0024001 mobil avansa warna hitam Nopol DE 943 AC.
- 2 (Dua) lembar foto mobil avansa warna hitam nopol DE 943 AC.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang bukti berupa surat yang mudah dalam penyimpanannya dan sangat berkaitan dengan perkara ini oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1 (Satu) unit mobil Toyota Avansa warna Hitam Nopol DE 943 AC.

Merupakan barang bukti yang telah disita oleh penyidik dan barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-1 Sdr. Jefry Lekatompessy.

Dari Penasehat Hukum Terdakwa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar kwitansi dari Toko Grizen Ambon, atas nama pembeli Saksi Tambahan-3 (Sdr. Yakob Laturake) tanggal 18 Februari 2013 tentang pembelian semen sebanyak 50 zak dengan harga Rp. 3.100.000,-.
- 1 (Satu) lembar foto copy kwitansi dari Toko Grizen Ambon, atas nama pembeli Saksi Tambahan-3 (Sdr. Yakob Laturake) tanggal 18 Februari 2013 tentang pembelian semen sebanyak 50 zak dengan harga Rp. 3.100.000,-.

Merupakan barang bukti berupa surat yang mudah dalam penyimpanannya dan sangat berkaitan dengan perkara ini oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa pendapat hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon yang memeriksa perkara a quo tidak dicapai kata mufakat bulat, karena itu berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat Hakim yang berbeda (Dissenting opinion) wajib dimuat dalam putusan.

Menimbang : Bahwa Hakim Anggota II Mayor Chk Asmawi, SH mengemukakan pendapat yang berbeda (Dissenting opinion) bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer adalah sebagai suatu tindak pidana, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak semua perbuatan yang didahului dengan suatu perjanjian penyelesaian hukumnya masuk kedalam ranah hukum perdata, melainkan dapat masuk ke dalam ranah hukum pidana.
2. Bahwa salah satu ukuran atau syarat untuk menentukan apa perbuatan Terdakwa masuk dalam ranah perdata atau pidana dapat diketahui melalui niat atau sikap batin.
3. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 dalam perjanjiannya yang dilakukan secara lisan, Terdakwa bersepakat untuk menyewa mobil milik Sdr. Jefry Lekatompessy (Saksi-1) sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) sehingga Terdakwa menyewanya selama 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga) bulan, sehingga jumlah uang sewanya Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah). Dalam sewa mobil tersebut Terdakwa tidak langsung membayarnya melainkan dilakukan dengan cara mencicilnya setelah sekian lama menyewa, disini lain Terdakwa masih mempunyai tunggakan sewa mobil yang sebelumnya.

4. Bahwa pada saat waktu Terdakwa menyewa mobil tersebut, Terdakwa membayarnya secara cicil namun tidak lancar, sehingga Terdakwa akan dilaporkan untuk diproses secara pidana, namun antara Terdakwa dan Saksi-1 Sdr. Jefry Lekatompessy membuat surat perjanjian tertanggal 9 Maret 2013 yang mana Terdakwa akan membayar sisa sewa mobil sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), namun hingga sampai pada saat persidangan perkara Terdakwa ini, Terdakwa tidak pernah membayarnya lagi.
5. Bahwa sebagaimana lazimnya seseorang menyewa mobil (rental) sudah memiliki uang terlebih dahulu untuk menyewa/ merentalnya, namun Terdakwa setelah 1 (satu) bulan pertama baru mencicilnya dengan memberikan semen kepada Saksi-1 Sdr. Jefry Lekatompessy sebanyak 50 (Lima puluh) zak seharga Rp. 3.100.000,- (Tiga juta seratus ribu rupiah), selebihnya tidak pernah lagi. Yang mana menurut Saksi-1 pembayaran berupa semen 50 zak tersebut untuk pembayaran kekurangan sewa mobil yang pertama, adapun menurut Terdakwa untuk cicilan sewa mobil yang kedua, itupun diberikan/ dibayarkan setelah Saksi-1 beberapa kali menagih Terdakwa.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa telah terlihat dari niat atau sikap batin Terdakwa untuk tidak mau menyelesaikan kekurangan sewa mobil tersebut.

- Menimbang : Bahwa dengan adanya perbedaan pendapat (Dissenting opinion) tersebut di atas maka menurut hukum, pendapat hukum oleh Hakim yang mayoritas adalah menentukan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.
- Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 189 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SRI SURYATI HATARI, Serma (K) Nrp.21960343970175, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar surat pernyataan damai antara Terdakwa (Serma (K) Sri Suryati Hatari) dengan Saksi-1 (Sdr.Jefry Lekatompessy) tanggal 09 Maret 2013 tentang pelunasan uang sewa mobil avansa warna hitam Nopol DE 943 AC dari Terdakwa kepada Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar foto copy BPKB Nomor : 1770348 atas nama pemilik PT.Surya Darma Perkasa.
 - 1 (Satu) lembar foto copy surat ketetapan pajak daerah PKB/BNN-KB dan SWDKLLJ No.0019977 mobil avansa warna hitam Nopol DE 943 AC.
 - 1 (Satu) lembar foto copy STNKB (Surat tanda nomor kendaraan bermotor) Nomor : 0024001 mobil avansa warna hitam Nopol DE 943 AC.
 - 2 (Dua) lembar foto mobil avansa warna hitam nopol DE 943 AC.
 - 1 (Satu) lembar kwitansi dari Toko Grizen Ambon, atas nama pembeli Saksi Tambahan-3 (Sdr. Yakob Laturake) tanggal 18 Februari 2013 tentang pembelian semen sebanyak 50 zak dengan harga Rp. 3.100.000,-.
- 1 (Satu) lembar foto copy kwitansi dari Toko Grizen Ambon, atas nama pembeli Saksi Tambahan-3 (Sdr. Yakob Laturake) tanggal 18 Februari 2013 tentang pembelian semen sebanyak 50 zak dengan harga Rp. 3.100.000,-.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1 (Satu) unit mobil avansa warna hitam Nopol DE 943 AC.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-1 (Sdr.Jefry Lekatompessy).

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhamad Khazim, SH. Mayor Chk Nrp 627529 sebagai Hakim Ketua, serta Mustofa, SH. Mayor Sus Nrp 524423 dan Asmawi, SH. Mayor Chk Nrp 548012 sebagai Hakim Anggota I serta Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Upen Jaya Supena, SH. Mayor Chk Nrp 11020007730175, Penasehat Hukum M. R. Panjaitan, SH., Kapten Chk Nrp. 11050021150378 dan Panitera Ramadhani, SH, Kapten Laut (KH) Nrp 18382/P serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhamad Khazim, SH.
Mayor Chk Nrp. 627529

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Mustofa, SH.

Asmawi, SH.

Mayor Sus Nrp. 524423

Mayor Chk Nrp. 548012

Panitera

Ttd

Ramadhani, SH.
Kapten Laut (KH) Nrp. 18382/P

Untuk salinan yang sah

Panitera

Ramadhani, SH.
Kapten Laut (KH) Nrp. 18382/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)